

**PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPK KEC. SOMBA OPU
701 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 701 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1380/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini Memberhentikan Saudar Iskandar Saputra sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Somba Opu dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.**

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 November 2023.